

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran umum objek penelitian**

##### **1. Sejarah dan letak objek penelitian**

Dusun Cukal desa Bendosari kecamatan Pujon kabupaten Malang, merupakan salah satu dusun yang terletak dikawasan dataran miring lereng gunung Kawi, salah satu gunung non aktif yang terletak di kabupaten Malang provinsi Jawa Timur. Jaraknya kurang lebih empat puluh lima menit dari perbatas kabupaten Kediri dan Kabupeten Malang. Kalau dilihat dari kondisi geografisnya dusun Cukal desa Bendosari kecamatan Pujon kabupaten Malang ini terletak di dataran tinggi wilayah pegunungan Kawi. Walaupun terletak di dataran tinggi namun wilayahnya lumayan luas yaitu berkisar 269,23 Hektar, dengan rincian 28 hektar adalah daerah tempat tinggal masyarakat dan sisanya merupakan kawasan hutan dan kawasan pertanian. Desa Bendosari merupakan alah satu desa yang mempunyai banyak dusun, tercatat ada lima dusun yang berada di desa Bendosari, diantaranya: dusun Cukal, dusun Ngeprih, dusun Dadapan Wetan, dusun Dadapan Kulon, dusun Tretes.

Sedangkan perbatasan desa Bendosari meliputi :

- a. Timur : berbatasan dengan desa Sukomulyo
- b. Barat : berbatasan dengan desa Kambal kecamatan Ngantang
- c. Selatan : merupakan area gunung Kawi
- d. Utara : berbatasan dengan desa Sukomulyo

Desa Bendosari ini merupakan salah satu desa yang masuk dalam katagori desa sejahtera di tahun 2020 oleh pemerintah kabupaten Malang, yang diamana di dalam desa ini duhuni oleh 3.858 penduduk, dengan rincian 1.932 merupakan laki- laki dan

1926 merupakan penduduk perempuan. Sebagian besar masyarakat desa Bendosari berprofesi sebagai masyarakat yang agraris, yang dimana mayoritas dari penduduknya berprofesi sebagai petani dan berkebun, karena letaknya yang berada di pegunungan dan dataran miring, masyarakat memanfaatkan kesuburan alamnya untuk melakukan aktivitas ekonomi di atasnya seperti bercocok tanam.<sup>1</sup>

2. Macam-macam bentuk penggunaan kawasan lahan milik pemerintah oleh masyarakat antarlain sebagai berikut:

Masyarakat dusun Cukal desa Bendosari kecamatan Pujon kabupaten Malang mempunyai beberapa cara atau bentuk pengolahan kawasan tanah milik pemerintah daerah setempat tersebut, beberapa macam pengolahan kawasan lahan oleh masyarakat diantaranya:

- a. Kawasan pertanian

Dengan kontur tanah yang masih subur dan berada di daerah pegunungan serta ditunjang dengan ekosistem yang baik, menjadikan kawasan ini sangat tepat jika digunakan sebagai kawasan untuk bercocok tanam, diantaranya sebagai kawasan pertanian. Maka tidak heran jika mayoritas masyarakat yang ada di dusun Cukal desa Bendosari kecamatan Pujon kabupaten Malang berprofesi sebagai petani untuk memanfaatkan kawasan lahan milik pemerintah tersebut, walaupun tidak sedikit pula masyarakat yang bercocok tanam atau bertani diatas lahan milik mereka sendiri. Jenis tanaman pertanian yang mayoritas ditanam oleh petani meliputi:

- 1) Cabai

---

<sup>1</sup> Dzul Qurnain, Kaur Pemerintahan Desa Bendosari, Wawancara 12 Februari 2022.

- 2) Jagung
- 3) Padi
- 4) Terong
- 5) Tomat.

b. Kawasan perkebunan

Selain digunakan sebagai kawasan pertanian oleh masyarakat, kawasan lahan tersebut juga biasanya dikelola masyarakat untuk daerah perkebunan dengan melihat kontur tanah yang bagus dan suhu udara yang cenderung relatif dingin. Selain kedua faktor tersebut masyarakat juga memperhatikan peraturan dari pemerintah daerah setempat untuk tetap menanam pepohonan disekitar kawasan yang akan di kelola untuk diambil manfaatnya, oleh sebab itu masyarakat juga menanami kawasan lahan tersebut dengan tanaman yang notabennya tidak banyak memerlukan cahaya matahari dan cocok dengan udara pegunungan yang cenderung dingin, maka masyarakat yang memutuskan untuk mengelola kawasan tanah tersebut untuk dijadikan daerah perkebunan sering menanami lahan mereka dengan tanaman yang berasal dari komoditas sayuran, seperti:

- 1) Bunga kol
- 2) Sawi
- 3) Kentang
- 4) Wortel
- 5) Bawang merah
- 6) Seledri

7) Kacang panjang, serta komoditas sayuran lainnya.

Tidak hanya komoditas sayuran, masyarakat juga sering menenami kawasan tanah yang mereka kelola dengan komoditas buah-buahan yang dirasa cocok dengan kondisi ekosistem dan cuaca sekitar, komoditas buah-buahan yang sering ditanam oleh masyarakat seperti:

1) Semangka

2) Melon

3) Anggur

4) Bengkoang

5) Stroberi

6) Apel

7) Jeruk

8) Buah naga, serta komoditas buah-buahan lainnya.

Selain ditanami komoditas sayuran maupun buah-buahan, masyarakat juga sering memanfaatkan kawasan tanah yang mereka kelola untuk ditanami tumbuhan yang biasa menjadi pakan ternak mereka, masyarakat mengaku semua kawasan tanah bisa dimanfaatkan supaya tidak mubazir atau terlantar dan efektif dalam pemanfaatannya masyarakat hanya menanam daerah yang tingkat kemiringannya sedikit agak curam, karena dengan kondisi tata letak kawasan tanah yang seperti itu menjadikan petani kesulitan untuk mengelolanya untuk dijadikan perkebunan maupun pertanian, sehingga petanipun memanfaatkan untuk ditanami tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak mereka, seperti:

- 1) Rumpun gajah pedang
- 2) Rumpun gajah Sumatra
- 3) Ketela pohon, dan tanaman pakan ternak lainnya.

Karena adanya perjanjian antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat, yang salah satu isi perjanjiannya mengharuskan masyarakat untuk tetap menanam pepohonan di setiap kawasan tanah milik pemerintah daerah setempat yang mereka kelola, menjadikan masyarakat terkadang juga memanfaatkan isi perjanjian tersebut dengan menanam kawasan tanah yang mereka kelola dengan pepohonan yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi, misalnya:

- 1) Pohon jati
- 2) Pohon sengon
- 3) Pohon karet
- 4) Pohon cemara, dan pepohonan lainnya,

Hal ini yang kemudian menjadikan resiko yang berujung bencana bagi kawasan sekitar, karena ketika pohon-pohon itu waktunya tebang untuk kemudian dipanen dan masuk pada musim hujan maka kawasan yang tadinya ditanami pepohonan untuk difungsikan sebagai penopang tanah dari banjir maupun longsor akan gundul sementara karena bibit baru yang mereka tanam tidak cukup untuk menopang kawasan lahan tersebut dari pergeseran tanah, sehingga menjadikan bencana banjir, maupun tanah longsor akibat kecerobohan masyarakat. Hal ini sering terjadi terutama daerah yang mempunyai dataran miring ataupun tebing-tebing yang lumayan curam. Salah satu contoh seperti

daerah jalan raya yang menghubungkan antara dusun Cukal desa Bendosari dengan dusun Dadapan wetan desa Bendosari yang ketika hujan kemarin terjadi longsor didaerah tersebut, karena kawasan tanah yang ditanami pepohonan untuk tadinya dijadikan sebagai penopang tanah kini sudah beralih fungsi sebagai perkebunan maupun pertanian yang derah sekelilingnya ditanami pepohonan yang bisa dijual dan bernilai ekonomis, sehingga ketika ditebang kawasan tanah tersebut menjadi gundul sementara.

c. Kawasan tempat perdagangan oleh-oleh

Selain karena kontur tanah yang subur, daerah pegunungan juga banyak diminati masyarakat karena letaknya yang strategis dan juga memanjakan mata karena keindahan alamnya, terbukti dengan banyaknya pembukaan lahan di daerah pegunungan yang sekarang dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Faktor ini yang kemudian juga dimanfaatkan sebagian masyarakat yang berada di dusun Cukal desa Bendosari kecamatan Pagu kabupaten Kediri, atas izin dari pemerintah daerah setempat dan juga izin dari dinas perhutani, masyarakat dusun Cukal bergotong royong membangun sebuah tempat daerah wisata yang sekarang bernama taman pinus, dengan adanya pembukaan kawasan wisata tersebut kini perekonomian masyarakat setempat sedikit lebih baik. Banyak diantara masyarakat desa memanfaatkan kawasan tanah milik pemerintah daerah tersebut untuk membangun gubuk-gubuk kecil guna tempat berdagang minuman maupun makanan, dan hasil dari jualan mereka bisa digunakan untuk menyukupi kebutuhan mereka sehari-hari.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Kirun, kepala desa periode 2014-2019, wawancara 12 februari 2022

### 3. Kondisi sosial budaya dan daerah kawasan tanah

Kawasan tanah milik pemerintah yang berada di dusun Cuka desa Bendosari kecamatan Pujon kabupaten Malang, sekitar empat puluh lima menit dari perbatasan Kediri-Malang. Merupakan kawasan atau daerah dataran miring yang asri terletak di kawasan kaki gunung Kawi, salah satu gunung non aktif yang berada di provinsi Jawa Timur. Kondisi daerah kawasan ini cukup baik, walaupun uadaranya cenderung dingin sama seperti daerah-daerah pegunungan yang lain, akan tetapi kawasan ini mempunyai kontur tanah yang lumayan cukup subur, terbukti dengan banyaknya jenis tanaman yang bisa hidup subur disini, membuat masyarakat yang berada di Desa Bendosari bisa memanfaatkan keunggulan tersebut untuk bertahan hidup mencukupi kebutuhan ekonominya sehari-hari, hal tersebut juga yang menyebabkan kondisi sosial masyarakat setempat sangat erat kekeluargaannya, karena letaknya yang berada di atas daerah pegunungan membuat masyarakat desa Bendosari sangat menghargai satu sama lain, dibuktikan masih adanya budaya gotong royong antar warga, masih berjalannya kegiatan kerohanian yang sampai sekarang masih banyak warga yang antusias mengikutinya, dan masih asrinya kondisi desa seiring dengan berkembangnya zaman. Selain itu, walaupun letaknya yang berada di daerah dataran tinggi namun akses jalan raya untuk menuju kawasan ini cukup enak dan mudah di akses, karena langsung dilintasi jalur utama menuju kota Malang. Tidak hanya itu, daerah tersebut juga berdekatan dengan beberapa tempat wisata yang cukup terkenal di daerah kabupaten Malang, seperti air terjun Coban Rondo, air terjun Coban Kletak, Kafe Sawah, dan tempat wisata yang lagi naik daun sekarang yaitu Grojokan Sewu. Selain dengan daerah wisata tersebut, kawasan tanah milik pemerintah daerah ini juga berdekatan dengan beberapa pusat oleh-oleh di

kabupaten Malang, seperti Dewi Sri, Manthung, dan Koprasi susu KOPSAE Pujon serta dekat juga dengan pabrik pertanian PT BISI International Tbk.

Selain daerahnya yang terletak diantara beberapa tempat wisata dan pusat oleh-oleh, kawasan tanah milik pemerintah ini juga berada bersebelahan dengan perkampungan masyarakat, yakni dusun Cukal, dusun Dadapan Wetan, dusun Dadapan Kulon, dusun Tretes, dan juga dusun Ngeprih, yang dimasa beberapa dusun tersebut terangkul menjadi satu desa yakni desa Bendosari.

Kawasan tanah milik pemerintah daerah tidak hanya berada di satu tempat, namun ada beberapa yang terletak di sudut-sudut desa bendosari, masyarakat sekitar biasanya menyebutnya ada yang tereletak dibawah dan diatas, yang artinya dibawah desa dan diatas desa, namun masih masuk kedalam wilayah desa Bendosari. Kontur tanahnya yang subur serta ekosistem yang terjaga menjadikan kawasan tanah ini juga cukup diminati oleh masyarakat untuk diolah, walapun letaknya terbatas dan berada didataran miring, akan tetapi masyarakat mampu dan inovatif dalam pengelolaanya terbukti kawasan tersebut menjadi sentral sayur dan buah-buahan di daerah kecamatan Pujon.<sup>3</sup>

## **B. Paparan data**

Untuk mencari informasi serta jawaban terhadap pokok masalah yang dijadikan oleh peneliti sebagai rumusan masalah penelitian, peneliti berusaha utuk menyusun dan kemudian melakukan proses pengumpulan data hasil temuan di lapangan dengan memakai beberapa macam metode yang salah satunya seperti metode obeservasi atau peninjauan langsung ke lokasi, metode tanya jawab dengan responden atau wawancara, dan metode pengambilan gambar langsung atau dokumentasi. Kemudian dari penelitian di lapangan

---

<sup>3</sup> Sri Hari Kartini, kepala desa Bendosari, wawancara 12 februari 2022



atau observasi langsung, peneliti memperoleh beberapa fakta atau informasi terkait pengalihan fungsi kawasan milik pemerintah daerah setempat oleh masyarakat untuk bertani dan berkebun dari beberapa warga penggarap kawasan tanah tersebut, seperti petani, tokoh agama, perangkat desa dan tokoh masyarakat, yang kemudian informasi tersebut akan diolah oleh peneliti untuk nantinya dijadikan sebagai data penunjang penelitian, serta argumen-argumen dari beberapa tokoh yang ada di desa bisa dijadikan sebagai hasil wawancara di kawasan tanah milik pemerintah daerah tersebut.

Pengolahan dan pemanfaatan kawasan tanah yang dilakukan oleh masyarakat dengan konsep yang bermacam-macam bertujuan untuk lebih memaksimalkan lagi manfaat dari tanah tersebut melihat dari tatak letak dan kondisi tanah, dengan harapan masyarakat juga akan mendapatkan hasil yang cukup dari pengolahan tanah tersebut. Biasanya dalam pengolahannya hingga menuju masa panen masyarakat akan terus mengontrol kondisi tanah agar kontur tanah dan kesuburan tanah tidak turun, serta dalam penjualan hasil panen masyarakat sudah biasa membawanya sendiri ke pasar atau kalau tidak demikian ada pemborong yang menghapiri ke lahan milik mereka untuk membeli hasil panen mereka. Hasil dari wawancara antara peneliti dengan ibu Sri Hari Kartini yang merupakan kepala desa Bendosari kecamatan Pujon kabupaten Malang, beliau berpendapat bahwasanya kebiasaan masyarakat tentang pemanfaatan kawasan tanah milik pemerintah daerah setempat oleh masyarakat untuk berkebun dan bertani sudah berjalan puluhan tahun yang lalu, bahkan ketika ibu kepala desa masih kecil kegiatan atau tradisi tersebut sudah ada, dan mayoritas masyarakat menggantungkan hidupnya diatas tanah milik pemerintah daerah tersebut. Menurut beliau kegiatan seperti itu dahulunya dilakukan secara ilegal, yang artinya ketika daerah Bendosari belum padat penduduk seperti sekarang ada beberapa

masyarakat yang melakukan kegiatan pembukaan lahan disana dengan cara yang sebenarnya merugikan bagi masyarakat itu sendiri dan juga alam sekitar, karena proses pembukaan lahan dengan cara penebangan pohon serta pembakaran pohon. Maka dari itu ketika tahun 1990 an terjadi longsor dan banjir besar-besaran di daerah tersebut, yang salah satu faktornya di sinyalir akibat dari pembukaan kawasan lahan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, kemudian setelah itu pemerintah daerah setempat sempat melarang katifitas pembukaan lahan tersebut, namun karena faktor ekonomi dari masyarakat yang mengharuskan masyarakat tetap dan terpaksa melakukan aktivitas pengolahan kawasan tanah tersebut, dan sampai akhirnya ada perjanjian antara masyarakat yang diwakili tokoh masyarakat dan juga pihak pemeritah dalam hal ini di sampaikan oleh desa dan juga dinas perhutani yang menghasilkan keputusan bahwasanya pemerintah daerah setempat mengizinkan masyarakat melakukan pengolahan kawasan tanah diatas lahan milik opemerintah daerah setempat namun diwajibkan kepada masyarakat untuk menanami sekitar lahan yang mereka garap dengan pepohonan yang mampu menopang tanah agar tidak longsor, terutama di kawasan-kawasan rawan terjadi bencana longsor, serta pemerintah daerah setempat memberi batasan-batasan terhadap luas kawasan tanah yang boleh digarap per satu orang dan memberikan himbauan terhadap kawasan-kawasan tanah yang tidak boleh dijadikan kawasan perekbunan maupun pertanian. Perjanjian itupun berlangsung sampai sekarang dan sudah turun temurun, bahlan ada masyarakat yang berpendapat bahwasanya kegiatan tersebut sudah menjadi tradisi dalam masyarakat sekitar.<sup>4</sup>

Berikut merupakan rangkaian informasi wawancara yang berhasil peneliti rangkum

---

<sup>4</sup> Sri Hari Kartini, Kepala Desa Bendosari Pujon, kabupaten Malang 12 Februari 2022

ketika melakukan obeservasi di lapangan:

Menurut bapak Ridwan yang merupakan salah satu pengelola tanah milik pemerintah daerah setempat serta kemudian menggarapnya sebagai kawasan pertanian menjelaskan:

*“saya mengelola kawasan tanah meneruskan dari apa yang sudah pernah bapak saya lakukan, saya dikasih tau kalau kawasan tanah ini bagiannya dan berhubung saudara-saudara saya sudah puya kehidupan lain di daerah masing-masing, maka kawasan tanah ini saya yang meneruskan pengelolaannya. walaupun saya memanfaatkan sebagai kawasan pertanian mas tapi tetep ada kewajiba buat saya untuk merawatnya, seperti menanami pepohonan agar kelestariannya tetap terjaga mas, soalnya kalau terjadi longsor kayak dulu ngeri juga e mas<sup>5</sup>”*

Menurut bapak Supoyo yang merupakan salah satu pengelola tanah milik pemerintah daerah setempat serta kemudian menggarapnya sebagai kawasan pertanian menjelaskan:

*“pertama saya mengajukan dan mendapat lotrean yaitu kalau tidak salah pada tahun 2003, dan letaknya pun cukup lumayan jauh dari rumah saya karena posisi kawasan tanah berada di dusun Dadapan wetan sedangkan rumah saya dusun Cukal, tapi ndak masalah untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga saya. Saya tidak hanya menempati saja mas tapi juga merawatnya, tentu itu kewajiban a mas menurut saya cotohnya kayak bagaimana kita selaku pemakai menyuburkan tanah terus bagaimana kita ngrumat kalau orang jawanya bilang, kita tinggal makai ndak beli ae suruh ngrawat ndak mau ya kebangetan mas.”<sup>6</sup>*

Menurut bapak Setiono yang merupakan salah satu pengelola tanah milik pemerintah daerah setempat serta kemudian menggarapnya sebagai kawasan pertanian menjelaskan:

*“mengelola kawasan tanah milik pemerintah daerah setempat sejak 2006 untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga saya, kebetulan saya dapat lotrean di kawasan tanah yang dekat dengan tanah milik petani-petani sekitar, yaudah saya memanfaatkan sebagai lahan pertanian juga sampai sekarang. Sebenarnya dulu bebas mau menggarap kawasan tanah yang mana aja pokoknya tanah itu belum ada yang menggarap atau yang memilikinya, tapi setelah sering terjadi tanah longsor desa menggunakan sistem lotre ini, katanya untuk mebatasi agar kawasan tanah yang rawan dan sensitif tetap terjaga, tapi saya tidak sepenuhnya yakin cara*

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara peneliti dengan anggota Jagawana Dinas Perhutani Pujon padatanggal 12 Februari 2022

<sup>6</sup> Hasil Wawancara peneliti dengan anggota Jagawana Dinas Perhutani Pujon padatanggal 12 Februari 2022

*itu akan efektif, buktinya sampai sekarang masih ada penggarapan tanah yang suka-suka dilakukan oleh masyarakat tanpa diketahui pemerintah daerah setempat maupun desa”<sup>7</sup>*

Dari wawancara yang sudah dilakukan peneliti kepada beberapa masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan kawasan tanah milik pemerintah daerah setempat untuk bertani dapat disimpulkan bahwasanya sebagian dari masyarakat yang diizinkan mengelola kawasan tanah milik pemerintah daerah setempat kebanyakan merupakan penerus dari apa yang sudah pernah dilakukan oleh orang tuanya dahulu, yang kemudian diteruskan oleh para petani untuk dijadikan mata pencaharian mereka, dengan demikian bisa diartikan bahwasanya kegiatan pemanfaatan kawasan tanah milik pemerintah daerah tersebut sudah berjalan sejak puluhan tahun yang dulu. Selain itu untuk mengelola kawasan tanah tersebut dianjurkan untuk melapor ke desa untuk dilakukan pendataan karena berhubungan dengan sistem lotre yang digunakan agar semua masyarakat mendapatkan hak yang sama untuk mengelolanya dan masyarakat akan mendapat penyuluhan tentang perjanjian dengan pemerintah daerah yang berhubungan dengan pemanfaatan tanah.

Dengan adanya sistem lotre dan perjanjian tersebut secara tidak langsung membatasi masyarakat untuk mengelola kawasan tanah di daerah yang rawan dan sensitif akan bencana alam, namun menurut pengakuan beberapa masyarakat bahwasanya sampai sekarangpun masih ada masyarakat yang nakal dengan mengelola atau membuka kawasan tanah suka-suka secara diam-diam, hal ini yang menyebabkan masih sering terjadi bencana tanah longsor di beberapa titik yang berada di daerah kawasan desa Bendosari. Sistem lotre tersebut juga menyebabkan masyarakat tidak bisa seenaknya

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara peneliti dengan anggota Jagawana Dinas Perhutani Pujon padatanggal 12 Februari 2022

sendiri dalam menentukan kawasan tanah mana yang mau dikelola, terkadang masyarakat mendapatkan bagian yang dekat dari rumahnya, terkadang ada yang mendapat yang letaknya berbeda dusun, dan terkadang ada yang mendapatkan dipedalaman hutan didaerah pegunungan. Beberapa cara masyarakat untuk melakukan pengolahan kawasan tanah berbeda-beda melihat kondisi tanah dan kondisi ekosistem sekitar yang sesuai apa yang sudah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, beberapa masyarakat mengolahnya salah satunya dengan dimanfaatkan sebagai kawasan pertanian karena dirasa cocok dengan kondisi sekitar.

Selain peneliti mewawancarai masyarakat yang mengelola kawasan tanah milik pemerintah daerah setempat untuk kawasan pertanian, peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat yang menggunakan kawasan tanah milik pemerintah daerah setempat untuk berkebun, diantaranya:

Menurut bapak Galih yang merupakan salah satu pengelola tanah milik pemerintah daerah setempat serta kemudian menggarapnya sebagai kawasan perkebunan menjelaskan:

*“Alasan saya menggunakan lahan itu untuk perkebunan karena posisinya yang berada di bawah pepohonan mas, sehingga sinar matahari kurang maksimal didapatkan oleh tumbuhan, akhirnya saya punya inisiatif mas untuk menanaminya dengan tumbuh-tumbuhan yang secara khusus tidak teralalu membutuhkan sinar matahari seperti wortel, bawang merah maupun selada. Hasilnya pun juga cukup lumayan, karena ciri khas sayur-sayuran yang tidak membutuhkan waktu lama untuk panen, serta harganya yang mash setabil di pasar kabupaten Malang”.*<sup>8</sup>

Menurut bapak Ali yang merupakan salah satu pengelola tanah milik pemerintah daerah setempat serta kemudian menggarapnya sebagai kawasan perkebunan menjelaskan:

*“Saya menggarap kawasan tanah ini sudah dari dulu mas, sampai ketiga anak saya*

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara peneliti dengan anggota Jagawana Dinas Perhutani Pujon padatanggal 13 Februari 2022

*sekarang sudah besar-besar, bahkan ini saya mau punya cucu mas. Sebenarnya kawasan tanah yang saya kelola dulu saya tanami padi, jagung, cabai tergantung musim tani mas, tapi setelah habis giliran saya dan saya mengajukan lagi kedesa ternyata saya mendapat jatah di daerah agak dalam dan rindang akan pepohonan mas, jadinya ya saya tanami dengan tanaman yang bisa hidup di kondisi seperti itu, saya juga ndak mau ambil resiko a mas, tetangga saya dulu pernah mencoba tanaman yang sering ditanam di sawah, tapi hasilnya ndak memuaskan bahkan kurang a”.*<sup>9</sup>

Menurut bapak Jikin yang merupakan salah satu pengelola tanah milik pemerintah daerah setempat serta kemudian menggarapnya sebagai kawasan perkebunan menjelaskan:

*“Salah satu penggarap awal kawasan tanah ini orang tua saya lo mas, bapak Tarajo namanya, saya masih ingat ketika membantu orang tua saya untuk membersihkan semak belukar dan menebangi beberapa pohon agar sinar matahari bisa masuk dan menembus tanah, ya waktu itu saya belum tahu kalau kegiatan yang dilakukan bapak saya merupakan aktivitas yang ilegal karena tidak mengantongi izin, lalu habis itu banyak yang melakukan aktivitas yang seperti dilakukan oleh bapak saya mas. Tapi semenjak terjadi longsor sudah tidak ada masyarakat yang membuka lahan dengan cara seperti itu tanpa izin dulu mas karena pasti bakal dapat teguran dari desa, dan sekarang orang-orang sudah pada tahu, desa juga sudah tahu ditambah sekarang ada peraturan tentang tanam pohon sama kebijakan tentang sistem lotre itu mas, jadi ya ngikut keputusan desa aja sekarang, saya rasa juga hasilnya bagus agar semua masyarakat kebagian apalagi yang benar-benar membutuhkan mas. Ketika bapak saya sudah tua dan saya sudah usia 20 tahunan saya yang nerusin pengelolaan kawasan tanah itu dan sekarang saya jadikan kawasan perkebunan saya tanami sayur juga terkadang buah a mas”.*<sup>10</sup>

Dari hasil kunjungan peneliti ke beberapa masyarakat masyarakat pada hari sabtu dan minggu tanggal 12 sampai 13 Februari 2022 guna melakukan observasi serta wawancara untuk menggali data kemudian mengumpulkan informasi terkait penggunaan dan pemanfaatn kawasan tanah milik pemerintah daerah setempat untuk berkebun di daerah desa Bendosari. Dari data diatas peneliti menyimpulkan bahwasanya pendapat-pendapat masyarakat tidak jauh berbeda satu sama lain tentang

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara peneliti dengan anggota Jagawana Dinas Perhutani Pujon padatanggal 13 Februari 2022

<sup>10</sup> Hasil Wawancara peneliti dengan anggota Jagawana Dinas Perhutani Pujon padatanggal 12 Februari 2022

pengelolaan kawasan tanah tersebut. Mereka melakukan aktivitas tersebut sudah sejak dahulu bahkan sekarang sudah menjadi kebiasaan turun temurun dikalangan masyarakat setempat. Disini peneliti juga mendapatkan tambahan informasi bahwa dahulu ketika awal pembukaan lahan oleh orang tua-orang tua zaman dahulu bulum mendapatkan izin dari pihak maupun dinas-dinas terkait, sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat merupakan kegiatan yang ilegal, kegiatan itu terus menerus dilakukan oleh masyarakat sampai pada tahun 1990 an terjadi bencana alam tanah longsor, dan setelah ditelusuri salah satu penyebabnya adalah aktivitas pembukaan kawasan tanah oleh masyarakat. Semenjak kejadian tersebut pemerintah daerah setempat dalam hal ini desa membatasi dan memberi prasyarat kepada masyarakat tentang penggunaan kawasan tanah milik pemerintah daerah setempat untuk bertani dan berkebun.

Beberapa masyarakat juga berpendapat bahwa dengan adanya sistim lotre tersebut menjadikan keadilan akan tumbuh di kalangan masyarakat desa Bendosari, karena masyarakat akan mempunyai hak dan bagian yang sama dalam pengolahan kawasan tanah milik pemerintah daerah tersebut, yang sedang menggarap tanah untuk bertani akan merasakan menggarap tanah untuk berkebun begitu pula sebaliknya yang sedang menggarap kawasan tanah untuk berkebun pasti juga akan merasakan mengolah tanah untuk bertani karena adanya sistim lotre tersebut, walaupun dengan cara seperti itu pasti ada masyarakat yang kurang puas akan keputusan seperti itu.

Masyarakat yang mengolah kawasan tanah sebagai perkebunan juga harus siap dengan kondisi alam sekitar, yang dimana sebagian besar kawasan tanah yang dijadikan perkebunan merupakan kawasan tanah yang dikelilingi oleh pohon-pohon rindang yang berdaun lebat sehingga menyebabkan sinar matahari sulit untuk sampai ke tanah,

sehingga masyarakat juga harus kreatif dalam memanfaatkan kawasan tanah tersebut, masyarakat yang menggunakan atau mengolah kawasan tanah tersebut untuk kawasan perkebunan mayoritas menanami tanah mereka dengan tanaman atau tumbuhan yang tidak banyak memerlukan sinar matahari seperti wortel, sawi, seledri, bunga kol dan tumbuhan lainnya, tidak jarang masyarakat juga meyilangi kawasan tanah tersebut dengan menanami rumput gajah untuk pakan ternak mereka, karena hampir semua masyarakat desa Bendosari merupakan peternak sapi perah.

Selain data dari informasi yang diberikan oleh masyarakat pengelola kawasan tanah milik pemerintah daerah tersebut baik untuk bertani maupun untuk berkebun, peneliti juga mencari informasi dengan mewawancarai tokoh agama sekaligus penjual pupuk dan obat pertanian di desa Bendosari, hasil wawancara tersebut diantaranya:

Menurut bapak Yunus yang merupakan salah satu tokoh agama di desa tersebut menjelaskan:

*“Saya jadi modin sudah dari tahun 1994 mas, saya menggantikan bapak saya almarhum Haji Abdul Mukti pada saat itu, saya juga merupakan salah satu pengelola kawasan tanah milik pemerintah daerah tersebut walaupun sebenarnya saya juga punya lahan sendiri milik pribadi di dusun Dadapan kulon, dan sekarang sedang saya tanami wortel mas disana, sebelah kebun yang saya garap saya tanami rumput gajah buat pakan ternak saya, disini ternak masyarakat banyak mas, karena setiap pagi habis subuh dan ketika sore menjelang malam masyarakat mencari tambahan ekonomi mereka dengan cara memerah sapi milik mereka masing-masing, desa ini selain masyarakatnya bertani dan berkebun juga bertenak mas, disini juga salah satu pemasok susu untuk kemudian dikirim ke koperasi susu (KOPSAY) yang ada di kecamatan Pujon. Alhamdulillah disini masyarakatnya sejahtera mas menurut saya, walaupun tingkat pendidikan masyarakat mayoritas paling tinggi cuma SMA, ya maklum mas namanya juga orang pegunungan pendidikan tidak terlalu di nomor satukan, pokoknya kerja. Masyarakat disini hampir semuanya bercocok tanam di atas kawasan tanah milik pemerintah mas, walaupun sebenarnya banyak juga yang mempunyai lahan sendiri seperti saya, mau gimana lagi mas sudah jadi tradisi disini dari dulu. Menurut saya ndak masalah menggunakan kawasan tanah milik pemerintah, lagian letaknya diatas gunung ndak mungkin pemerintah menggunakannya untuk pembangunan, kita menggunakannya juga sudah dapat izin dari desa saat ini. Penggunaan kawasan*



*tanah itu kalau menurut saya di Islam membolehkan mas karena menyangkut kemaslahatan umat, ya menurut saya waktu saya ngaji dulu apapun yang tidak merugikan dan menyangkut kemaslahatan bersama itu dibolehkan mas, lagian kita masyarakat pegunungan juga kesulitan untuk kerja di bawah, karena akses jalan yang naik turun, apalagi adanya hutan ya kita memanfaatkan aja yang ada, dengan catatan tidak merusaknya. Kalau yang saman maksud hukum Islam kayam mebuat parit, merawat tanah terus reboisasi warga masyarakat sini sudah melakukannya mas, kal kerjaan kayak gitu juga buat menandai kalau lahan iku sudah ada penggarapnya sekaligus merawatnya mas”<sup>11</sup>*

Menurut bu Endang yang merupakan salah satu tokoh Masyarakat (Sekertaris) di desa tersebut menjelaskan:

*“Kita selaku perwakilan dari masyarakat sudah berusaha yang sebaik mungkin mas, dulu awalnya dalam melakukan pengolahan tanah masyarakat kerjakan secara ilegal mas ndak izin ke pihak manapun, entah mereka kerjakan dengan cara sembunyi-sembunyi atau memang kurangnya peninjauan saya kurang begitu paham mas, soalnya dulu ndak ada laporan dari pihak manapun, dulu saya juga sempat tanya mas kepada masyarakat terkait kegiatan mereka yang bercocok tanam diatas tanah milik pemerintah daerah, mereka juga mejawab kalau kegiatan yang mereka lakukan itu tanpa izin dan bisa dikatakan kegiatan ilegal, tapi mereka juga menuturkan kalau kegiatan yang mereka lakukan salah satu tujuannya untuk tempat menyambung hidup dan mencukupi ekonomi mereka. Bahkan bapak saya mas dulu ketika masih hidup juga pernah saya tanya kenapa masyarakat kok punya fikiran untuk mengolah tanah yang ada di daerah atas gunung padahal kan dataran miring banyak pepohonan lagi, tapi kata bapak saya masyarakat zaman dulu itu lebih gemi kalau dalam bahasa Jawanya mas, mereka itu lebih bijak dalam memanfaatkan peluang yang ada disekitar mereka, alhasil mereka melakukan aktivitas pembukaan lahan tersebut. Tapi ketika dulu setelah terjadi bencana alam tanah longsor, dan setelah di usut oleh pemerintah daerah setempat ternyata salah satu penyebabnya adalah kegiatan masyarakat itu mas, setelah itu sempat terjadi perdebatan mas atara pemerintah daerah setempat dan dinas perhutani yang dalam hal ini diwakilkan desa sama masyarakat terkait kasus itu, dan setelah mediasi hasilnya keluarlah perjanjian serta peraturan itu mas, karena dari pihak masyarakat melakukan aktivitas tersebut untuk menyukupi kebutuhan ekonomi mereka dan lebih ke faktor pemungisian kawasan tanah dari pada hanya ditumbuhi semak belukar mas”<sup>12</sup>*

Menurut bapak Kirun yang merupakan mantan kepala desa periode kemarin yang kebetulan juga suami dari ibu kepala desa menjelaskan:

*“Kalau sekarang aktivitas bercocok tanam masyarakat di area tanah milik pemerintah sudah mendapatkan izin dan pengawasan dari desa mas, toh yang*

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara peneliti dengan salah satu tokoh agama desa Bendosari pada tanggal 12 Februari 2022

<sup>12</sup> Hasil Wawancara peneliti dengan salah satu tokoh agama desa Bendosari pada tanggal 12 Februari 2022

*mereka gunakan sebenarnya masih masuk kedalam kawasan desa Bendosari mas, jadi selama itu bisa digunakan dengan baik demi kesejahteraan penduduk ndak papa mas selama tidak merusaknya, tapi namanya orang desa pasti tetep aja yang bandel mas, sudah diberi bagian masing-masing terkadang masih cari-cari lagi mas sampai saya kemarin menemukan ada beberapa kawasan tanah di bawah pepohonan ditanami rumput gajah oleh masyarakat, ketika saya tanya mereka hanya memanfaatkan sela-sela dari pepohonan dan berjanji tidak akan merusak bahkan menebang kayu mas. Selain itu mas, terkadang masyarakat sini juga memanfaatkan isi perjanjian yang membahas tentang kewajiban menanam pohon di sekitar kawasan tanah yang dikelolanya mas, mereka menanam dengan pepohonan yang mempunyai nilai jual seperti jati, karet maupun sengon mas, yang menyebabkan ketika masuk musim tebanglahan yang mereka kelola menjadi gundul sementara dan bisa berpotensi menyebabkan longsor mas, dulu dari pihak pemerintah daerah sudah pernah meberi himbauan mas tentang pentingnya reboisasi dan pengolaan kawasan tanah yang tepat, tapi namanya masyarakat pasti ada baik buruknya mas, ya sejauh ini saya cuma menghimbau kepada masyarakat untuk tidak semena-mena dalam melakukan pengolah tanah yang bukan atas miliknya mas, walaupun sudah mendapatkan izin tapi saya tekankan untuk tetap menjaga kelestariannya dan ndak merusaknya, karena mengingat kalau terjadi bencana alam tanah longsor yang rugi juga kita mas karena akses jalan tertutup”<sup>13</sup>*

Menurut bapak Sugianto yang merupakan anggota Jagawana daerah Pujon menjelaskan:

*“Kabupaten Malang ini masih banyak sektor-sektor hutannya mas, apalagi diwilayah Malang bagian Barat, salah satunya Pujon ini mas. Kalau menurut saya kawasan hutan yang ada di desa Bendosari kondisinya bagus dan terawat, soal cerita tentang awal mula pembukaan kawasan lahan untuk bertani dan berkebun saya sempat mendengarnya mas. Dari perhutani sendiri dulu sudah sempat bersosialisasi ke masyarakat mas, bahkan kami juga memberi edukasi ke adek-adek yang masih sekolah tentang pentingnya merawat hutan, dan kami juga sering memberi himbauan, teguran bahkan sanksi kepada masyarakat yang melakukan kegiatan yang berpotensi merusak hutan, sanksi biasanya berupa ancaman penjara dan juga denda mas. Tapi kalau kawasan tanah tersebut masih masuk kedalam kawasan desa seperti yang ada di Bendosari kita kembalikan kedesa mengenai kebijakannya mas. Yang saya tau kalau di Bendosari kalau ada masyarakat yang melanggar mengenai penggunaan tanah akan di ambil kembali tanah yang dikelolanya oleh desa mas, dan tidak akan dikasih kesempatan lagi untuk menggunakannya.”<sup>14</sup>*

Demikian juga yang disampaikan oleh bapak Slamet Diko Setiawan yang merupakan perangkat Desa Bendosari, beliau menjelaskan:

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara peneliti dengan salah satu aparat desa Bendosari pada tanggal 12 Februari 2022

<sup>14</sup> Hasil Wawancara peneliti dengan anggota Jagawana Dinas Perhutani Pujon pada tanggal 7 Maret 2022

*“Memang se mas didalam Undang-Undang peratutaran tentang pemanfaatan tanah sudah banyak tertulis, tapi untuk penerpannya di Desa sini tidak bisa diterapkan 100 persen mas, paling aturan-aturan itu berlaku untuk memberi efek jera atau ancaman agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah disepakati sebelumnya anantara pihak desa dengan masyarakat desa. Soalnya kemabali lagi disini yang terpenting kemaslahatan umat dan tidak ada unsur saling merugikan mas.”*

Dari pemaparan beberapa tokoh masyarakat dan juga perwakilan dari dinas Perhutani diatas, peneliti menyimpulkan, bahwa sebenarnya menurut tokoh agama desa Bendosari tentang kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat boleh dilakukan didalam Islam karena menyangkut tentang kemaslahatan umat sebab masyarakat menggantungkan hidup dengan bercocok diatas tanah tanah milik pemerintah daerah tersebut.

Walaupun masih ada masyarakat yang nakal sampai sekerang masih melakukan aktifitas pembukaan lahan walaupun dengan sekala kecil, sehingga pernah terjadi bencana alam tanah longsor dan setelah diusut ternyata salah satu penyebabnya adalah aktivitas pembukaan lahan oleh masyarakat. Setelah masyarakat mendapatkan teguran dan kemudian diadakan mediasi karena mengingat mata pencaharian masyarakat sebagian besar bisa dikatakan numpang diatas kawasan tanah milik pemerintah dan hasilnya masyarakat tetap bisa memanfaatkan kawasan tanah tersebut dengan beberapa sayarat yang dibungkus didalam perjanjian. Dan pada saat ini pengawasan tanah milik pemerintah daerah tersebut di serahkan ke desa karena beberapa kawasan tanah yang diolah oleh masyarakat masih masuk kedalam kawasan desa Bendosari.

### **C. Temuan dalam Penelitian**

Menurut beberapa data dan informasi yang peneliti dapat setelah melakukan penelitian terdapat beberapa temuan data, diantaranya:

1. Penggarapan kawasan tanah milik pemerintah daerah setempat di desa Bendosari

sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu, tanpa mendapatkan izin dari siapapun baik dari desa maupun dari dinas terkait, atau bisa dikatakan bahwa kegiatan masyarakat tersebut merupakan kegiatan yang ilegal, namun aktivitas bercocok tanam tersebut tetap berjalan bahkan sekarang sudah menjadi aktivitas endosari sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu, tanpa mendapatkan izin dari siapapun baik dari desa maupun dari dinas terkait, atau bisa dikatakan bahwa kegiatan masyarakat tersebut merupakan kegiatan yang ilegal, namun aktivitas bercocok tanam tersebut tetap berjalan bahkan sekarang sudah menjadi aktivitas yang hampir dilakukan oleh masyarakat desa setiap hari, bisa dikatakan sebagai kegiatan yang dilakukan secara turun temurun.

2. Masyarakat menggunakan kawasan tanah milik pemerintah daerah tersebut dengan beberapa cara pengelolaan, tergantung kondisi alam sekitar. Ada beberapa masyarakat yang mengolahnya untuk lahan pertanian karena melihat kondisi alam terbuka dan dekat dengan area sawah, dan ada juga petani yang mengolahnya untuk kemudian dijadikan perkebunan karena letaknya yang berada dibawah pepohonan.
3. Pernah terjadi bencana alam tanah longsor pada tahun 1990 an, dan setelah ditelusuri ternyata salah satu penyebabnya adalah kegiatan pembukaan dan pengelolaan lahan oleh masyarakat dengan cara menebang dan membakar kawasan tanah.
4. Kewajiban untuk menanam pohon disekeliling kawasan lahan yang digarap supaya fungsi pepohonan untuk menopang tanah dari bencana alam tanah longsor tidak hilang.
5. Sistem lotre yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk membatasi

penggunaan kawasan tanah dan juga untuk memberi hak yang sama kepada masyarakat dalam pengeloaan tanah.

Isi perjanjian yang salah satunya untuk menenami pohon disekililing kawasan tanah yang diolah justru dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanami dengan pepohonan yang bernilai jual seperti jati, sengon, karet, dan ketika masuk musim tebang justru membuat kawasan tanah tersebut menjadi gundul sementara, yang berpotensi tanah longsor waktu musim